

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 65, 2016/NO 65 BD NO 258,8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR, KARENA TELAH MERUSAK SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 31 TAHUN 1999.UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 202); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 273) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 23 DESEMBER 2016.

PENJELASAN - 8 HLM